



**KABUPATEN JOMBANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANTI  
NOMOR 31 TAHUN 2019**

**TENTANG  
PENGANGKATAN KEMBALI / PENGUKUHAN  
SEKRETARIS DESA JANTI**

**KEPALA DESA JANTI**

- Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019, Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
  7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
  8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

9. Peraturan Desa Janti Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Janti ( Lembaran Desa Janti Tahun 2017 Nomor : 2/A );

Memperhatikan: Surat Rekomendasi persetujuan Camat Jogoroto Nomor : 141 /307/415.67/2019 tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Janti Kecamatan Jogoroto ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:

- KESATU : Pengangkatan Sekretaris Desa Janti Kecamatan Jogoroto;
- KEDUA : Pengangkatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:  
**Nama : FUAD**  
Tempat/Tgl lahir : Jombang, 22 Desember 1973  
Jabatan : Sekretaris Desa Janti  
Alamat : Dsn. Corogo RT. 01 RW. 08 Desa Janti Kec. Jogoroto Kabupaten Jombang;
- KETIGA : Sekretaris Desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti Jabatan sampai usia 60 (enam puluh) Tahun;
- KEEMPAT : Kepada Sekretaris Desa sebagaimana Diktum KEDUA diberikan Penghasilan tetap dan atau Tunjangan sesuai ketentuan Perundang undangan yang berlaku;
- KELIMA : Dalam melaksanakan Tugas Pokok Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang –undangan yang berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Janti  
Pada tanggal : 19 September 2019



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth, 1. Sdr. Bupati Jombang ;  
2. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang ;  
3. Sdr. Camat Jogoroto ;  
4. Sdr. Ketua BPD Janti;  
5. Sdr. Yang Bersangkutan;  
6. File